



**PUTUSAN**  
**Nomor 12-02-07/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014**  
**(Provinsi Sumatera Selatan)**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, yang diajukan oleh:

[1.2] Partai Kebangkitan Bangsa yang diwakili oleh:

1. Nama : **H.A. Muhaimin Iskandar ;**  
Jabatan : Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa  
Alamat : Jln. Raden Saleh, No. 9, Jakarta Pusat.
2. Nama : **H. Imam Nahrawi;**  
Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa  
Alamat : Jln. Raden Saleh, No. 9, Jakarta Pusat.

Berdasarkan Surat Kuasa Nomor 15585/DPP-03/V/A.1/V/2014 bertanggal 12 Mei 2014 dan Surat Kuasa Nomor 15619/DPP-03/V/A.1/v/2014 bertanggal 23 Mei 2014 memberikan kuasa kepada: HM. Anwar Rachman, SH., MH, Hj. Anna Mu'awwanah, MH, Sandy Nayoan, SH. H. Sugiyono, SHI., MH, Fahd Thoricky, SH, Mochamad Bisri, S. Kom, Agustinus Soter Tembok, SH, Naskan, SHI, Sugeng Hermawan, SH, H. Ahmad Muzammil, SH., MH, Drs. Ahmad Syarifuddin HS, SH, Ari Indra David, SH., MH, Hisbul Bahar, S.Ag., M.Si, Andi Syafi'i, S. Fil, Fadun Najib, S.HI, Fauzan Fuadi, S.Kom, Otman Ralibi, SH, M. Ja'far Shodiq, SH, Nuraini, SH, Andi Syafrani, SH., M.CCL, Rivaldi, SH, Yupen Hadi, SH, M. Ali Fernandez, S.HI, Irawadi Uska, SH, Muhamad Antoni, SH., MH, Jamalul Kamal Frsa, SH, Mahmuddin, SH, Teuku Zulkarnaini, SH, Drs. Hendrikus Djehadut, SH, Aloysius Balun, SH, Dicky Irawan, SH, Sholihudin, SH, H. Ka'bil Mubarrok, S.HI., M. Hum, Muzakir, S.HI, M. Lutfi



Hakim, SH, Rusdianto Matulatuwa, SH, Lim Abdul halim, SH, Zulfira, SH, Kores Tambunan, SH, Henry Gani Purba, SH, Tamba Tuah Purba, SH., M.Si, Yusuf Alfurqon, Taufik Azmi, Nurul Bahrul Ulum, SH, Alex Kunkun Syapiudin, SH, Arthur Otto Libing, SH., MH, Alan Kolilan, SH, Olehan Seroyah Butarbutar SH, Lukman Hakim Zuhdi, SH, H. Irfan Zidny, SH., S.Ag., M.Si, Dr. Fx. Puri Manunggal, SH, Asep Lukman, SH yang kesemuanya adalah Tim Kuasa Hukum Partai Kebangkitan Bangsa beralamat di Jalan Raden Saleh, No. 9, Jakarta Pusat. No. Telepon (021) 3145328, No.faksimili (021) 3145329, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa Partai Kebangkitan Bangsa peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 dengan Nomor Urut 2;

Selanjutnya disebut sebagai -----**Pemohon;**

Terhadap

[1.3] Komisi Pemilihan Umum, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 239, Menteng, Jakarta Pusat. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 1193/KPU/V/201, bertanggal 21 Mei 2014 memberikan kuasa kepada: Ali Nurdin, SH, Rasyid Alam Perkasa Nasution, SH, Dr. Absar Kartabrata, SH., M.Hum, Abdul Qodir, SH., MA, Dr. Berna Sudjana Ermaya, SH.,M.H., Muh. Hikmat Sudiadi, SH, Syafran Riyadi, SH, KM. Ibnu Shina Zaenudin, SH, Dedy Mulyana, SH, MH, Arie Achmad, SH, Subagio Aridarmo, SH, Guntoro, SH, Rieke Savitri, SH, Muhamad Alfarisi, SH, M.Hum, Muhammad Ridwan Saleh, SH, Moh. Agus Riza Hufaida, SH, Arif Effendi, SH, dan Sigit Nurhadi Nugraha, S.H., MH, adalah kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum yang tergabung dalam Tim Advokasi KPU, yang memilih domisili hukum pada kantor Constitution Centre Adnan Buyung Nasution (CCABN) di Jl. Panglima Polim Raya VI Nomor 123 Jakarta Selatan, Nomor telepon 021-7221814, Nomor Faksimili 021-29306627, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa Komisi Pemilihan Umum.

Selanjutnya disebut sebagai -----**Termohon;**

- [1.4]           Membaca permohonan dari Pemohon;  
                   Mendengar keterangan dari Pemohon;  
                   Mendengar dan membaca jawaban dari Termohon;



Mendengar keterangan saksi Pemohon;  
Memeriksa bukti dari Pemohon dan Termohon;  
Membaca kesimpulan tertulis dari Pemohon dan Termohon;

## 2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 12 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Senin tanggal 12 Mei 2014 pukul 23.50 WIB sebagaimana Akta Penerimaan Permohonan Pemohon Nomor 12-1.a/PAN.MK/2014 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2014 pukul 23.50 WIB dengan Nomor 12-02/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 yang selanjutnya untuk Provinsi Sumatera Selatan dicatat dengan Nomor 12-02-07/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 sebagaimana diperbaiki dengan Permohonan tanggal 24 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 24 Mei 2014, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

### I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,



Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;

4. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014 dan/atau berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara sah secara nasional;
5. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili perselisihan tentang hasil pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

## II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

1. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum, serta berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c bahwa Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 26 dan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;



3. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum, antara lain, adalah partai politik peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD serta perseorangan calon anggota DPR dan DPRD, apabila mendapat persetujuan secara tertulis dari partai politik peserta Pemilu yang bersangkutan;
4. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 166/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan KPU Nomor 6/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 bertanggal 25 Maret 2013 yang menyatakan bahwa Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 dengan Nomor Urut 2;
5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan demikian Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 tanggal 9 Mei 2014.

### III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 272 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Pasal 9



Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa pada pokoknya permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak KPU mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;

2. Bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa pada pokoknya permohonan dapat dilakukan melalui permohonan *online*, surat elektronik (*e-mail*), atau faksimili, dengan ketentuan permohonan asli sudah harus diterima oleh Mahkamah dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak berakhirnya tenggang waktu KPU mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;
3. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 pada tanggal 9 Mei 2014 pukul 23.51 WIB;
4. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum ke Mahkamah Konstitusi pada Hari Senin tanggal 12 Mei 2014 pukul 23.13 WIB sesuai dengan Akta Penerimaan Permohonan Pemohon (APPP) Nomor 12-1.a/PAN.MK/2014. Sedangkan Perbaikan Permohonan ini diajukan pada tanggal 24 Mei 2014 sebelum pukul 10.50 WIB sesuai penetapan Mahkamah pada saat sidang Pendahuluan;



5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

#### IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa Termohon telah menerbitkan Keputusan Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tertanggal 9 Mei 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 dan rekapitulasi jumlah perolehan partai politik secara nasional dalam pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 2014 *aquo* dinyatakan Pemohon telah memperoleh suara sah sebesar 11.298.957 (Sebelas juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh tujuh) atau dalam hitungan prosentase memperoleh 9,04 % (sembilan koma nol empat perseratus) dari jumlah suara sah secara nasional. Dengan demikian, Pemohon telah memenuhi ambang batas perolehan suara 3,5 % (tiga koma lima prosen) sebagaimana dimaksud dalam pasal 208 Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
2. Bahwa terhadap keputusan Termohon *aquo*, Pemohon menyatakan keberatan karena terdapat kesalahan-kesalahan dan atau kekeliruan perhitungan atau bahkan pelanggaran hukum yang diduga dilakukan oleh Termohon, yang nyata-nyata mempengaruhi secara signifikan terhadap perolehan kursi Pemohon baik untuk Anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi/DPRA, Anggota DPRD Kabupaten/Kota/DPRK di beberapa Provinsi, Daerah Pemilihan serta Kabupaten/Kota yang rinciannya adalah sebagai berikut.

#### 1. PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI - PROVINSI SUMATERA SELATAN I

Perolehan suara pemohon (partai politik) di Provinsi Sumatera Selatan untuk pengisian Anggota DPR di Daerah Pemilihan SUMATERA SELATAN I sebagai berikut:



- Bahwa terdapat perbedaan dan selisih hasil rekapitulasi suara untuk kursi DPR di Dapil Sumsel 1 antara yang dilakukan Termohon dengan Pemohon di beberapa wilayah sebagaimana terlihat di dalam tabel berikut ini:

NO	DAPIL	PEROLEHAN SUARA		
		PEMOHON	TERMOHON	SELISIH
<b>I</b>	<b>KOTA PALEMBANG:</b>			
1	KECAMATAN KALIDONI	2,979	2,173	806
<b>II</b>	<b>KABUPATEN BANYUASIN:</b>			
1	KECAMATAN TALANG KELAPA	3,401	2,722	679
2	KECAMATAN PULAU RIMAU	2,359	1,787	572
<b>III</b>	<b>KABUPATEN MUSI BANYUASIN:</b>			
1	KECAMATAN TUNGKAL JAYA	5,229	2,757	2,472
2	KECAMATAN BAYUNG LENCIR	2,327	1,327	1,000
3	KECAMATAN LAIS	3,129	1,694	1,435
4	KECAMATAN SEKAYU	1,912	1,319	593
5	KECAMATAN KELUANG	2,034	710	1,324
6	KECAMATAN BATANG HARI LEKO	611	410	201
7	KECAMATAN BABAT SUPAT	1,918	896	1,022
8	KECAMATAN SANGA DESA	1,555	754	801
9	LAWANG WETAN	1,715	823	892
10	KECAMATAN PLAKAT TINGGI	630	515	115
11	KECAMATAN SUNGAI KERUH	922	880	42
12	KECAMATAN SUNGAI LILIN	1,866	1,196	670
13	KECAMATAN LALAN	1,619	1,520	99
14	BABAT TOMAN	933	753	180
<b>IV</b>	<b>KABUPATEN MUSI RAWAS</b>	16,930	13,973	2,957
<b>V</b>	<b>KOTA LUBUK LINGGAU</b>	5,966	5,137	829

- Bahwa perbedaan penghitungan perolehan suara tersebut dikarenakan adanya perubahan suara di beberapa wilayah sebagaimana diuraikan berikut ini:

#### **KOTA PALEMBANG :**

##### **KECAMATAN KALIDONI**

Bahwa di kecamatan Kalidoni Kota Palembang berdasarkan hasil pleno PPK Pemohon mendapat **2,173**, sedangkan berdasarkan bukti Pemohon yang Pemohon dapatkan dari C.1 Kecamatan Kalidoni, Pemohon seharusnya mendapat suara sebesar **2,979**. Maka Pemohon kehilangan suara (selisih) sebesar **806** suara. Diduga selisih suara tersebut beroleh ke Caleg DPR Partai dari Nasdem.

##### **KABUPATEN BANYUASIN**





- **KECAMATAN TALANG KELAPA**

Bahwa di Kecamatan Talang Kelapa berdasarkan hasil Pleno Rekapitulasi Kabupaten Banyuasin, Pemohon mendapat suara di Kecamatan Talang Kelapa sebesar **2.722**, sedangkan berdasarkan C.1, seharusnya Pemohon mendapat suara di Kecamatan Talang Kelapa sebesar **3.401**. Maka terjadi kehilangan suara/selisih Pemohon sebesar **679** suara, di mana diduga selisih suara tersebut beralih ke Caleg dari Partai GOLKAR.

- **KECAMATAN PULAU RIMAU**

Bahwa di Kecamatan Pulau Rimau berdasarkan hasil Pleno Rekapitulasi KPU Kabupaten Banyuasin Pemohon mendapat suara sebesar **1.7871**, sedangkan berdasarkan bukti yang Pemohon miliki yaitu C.1 bahwa Pemohon mendapat suara sebesar **2.359**. Maka terjadi pengurangan/selisih suara Pemohon sebesar **572** suara, diduga selisih suara tersebut beralih ke Caleg dari Partai GOLKAR.

### **KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

- **KECAMATAN TUNGKAL JAYA**

Bahwa di Kecamatan Tungkaljaya berdasarkan hasil Pleno Rekapitulasi KPU Kabupaten Musi Banyuasin Pemohon mendapat suara sebesar **2.757**, sedangkan berdasarkan C.1 yang dimiliki oleh para saksi, Pemohon mendapat suara sebesar **5.229**. Maka terjadi pengurangan/selisih suara milik Pemohon sebesar **2.472** suara, di mana diduga selisih suara tersebut beralih ke Caleg dari Partai PAN dan GOLKAR.

- **KECAMATAN BAYUNG LENCIR**

Bahwa di Kecamatan Bayung Lencir berdasarkan hasil Rekapitulasi KPU Kabupaten Musi Banyuasin Pemohon mendapat suara sebesar **1.327**, sedangkan berdasarkan hasil rekap C.1 dari para saksi Pemohon, Pemohon mendapat suara sebesar **2.327**. Maka terjadi pengurangan/selisih suara Pemohon sebesar **1.000** suara, di mana diduga selisih suara tersebut beralih ke Caleg dari Partai PAN.

- **KECAMATAN LAIS**

Bahwa di Kecamatan Lais berdasarkan hasil Rekapitulasi KPU Kabupaten Musi Banyuasin Pemohon mendapat suara sebesar **1.694**, sedangkan berdasarkan hasil rekap C.1 dari para saksi Pemohon, Pemohon mendapat suara sebesar **3.129**. Maka terjadi pengurangan/selisih suara Pemohon



sebesar **1.435** suara, di mana diduga selisih suara tersebut beralih ke Caleg dari Partai PAN dan GOLKAR.

- KECAMATAN SEKAYU

Bahwa di Kecamatan Sekayu berdasarkan hasil Rekapitulasi KPU Kabupaten Musi Banyuasin Pemohon mendapat suara sebesar **1.319**, sedangkan berdasarkan hasil rekap C1 dari para saksi Pemohon, Pemohon seharusnya mendapat suara sebesar **1.912**. Maka terjadi pengurangan/selisih suara Pemohon sebesar **593** suara, di mana diduga selisih suara tersebut beralih ke Caleg dari Partai GOKAR.

- KECAMATAN KELUANG

Bahwa di Kecamatan Keluang berdasarkan hasil Rekapitulasi KPU Kabupaten Musi Banyuasin Pemohon mendapat suara sebesar **710**, sedangkan berdasarkan hasil rekap C.1 dari para saksi Pemohon. Pemohon seharusnya mendapat suara sebesar **2.034**. Maka terjadi pengurangan/selisih suara Pemohon sebesar **1.324** suara, di mana diduga selisih suara tersebut beralih ke Caleg dari Partai GOLKAR.

- KECAMATAN BATANG HARI LEKO

Bahwa di Kecamatan Batang Hari Leko berdasarkan hasil Rekapitulasi KPU Kabupaten Musi Banyuasin Pemohon mendapat suara sebesar **410**, sedangkan berdasarkan hasil rekap C.1 dari para saksi Pemohon, Pemohon mendapat suara sebesar **611**. Maka terjadi pengurangan/selisih suara Pemohon sebesar **201** suara, di mana diduga selisih suara tersebut beralih ke Caleg dari Partai PAN.

- KECAMATAN BABAT SUPAT

Bahwa di Kecamatan Babat Supat berdasarkan hasil Rekapitulasi KPU Kabupaten Musi Banyuasin Pemohon mendapat suara sebesar **896**, sedangkan berdasarkan hasil rekap C.1 dari para saksi Pemohon, Pemohon mendapat suara sebesar **1.918**. Maka terjadi pengurangan/selisih suara milim Pemohon sebesar **1.022** suara, di mana diduga selisih suara tersebut beralih ke Caleg dari Partai GOLKAR.

- KECAMATAN SANGA DESA

Bahwa di Kecamatan Sanga Desa berdasarkan hasil Rekapitulasi KPU Kabupaten Musi Banyuasin Pemohon mendapat suara sebesar **754**, sedangkan berdasarkan hasil rekap C.1 dari para saksi Pemohon,



mendapat suara sebesar **1.555**. Maka terjadi pengurangan/selisih suara milim Pemohon sebesar **801** suara, di mana diduga selisih suara tersebut beralih ke Caleg dari Partai PAN dan GOLKAR.

- KECAMATAN LAWANG WETAN

Bahwa di Kecamatan Lwang Wetan berdasarkan hasil Rekaputulasi KPU Kabupaten Musi Banyuasin Pemohon mendapat suara sebesar **823**, sedangkan berdasarkan hasil rekap C.1 dari para saksi Pemohon, Pemohon mendapat suara sebesar **1.715**. Maka terjadi pengurangan/selisih suara Pemohon sebesar **892** suara, di mana diduga selisih suara tersebut beralih ke Caleg dari Partai GOLKAR.

- KECAMATAN PLAKAT TINGGI

Bahwa di Kecamatan Plakat Tinggi berdasarkan hasil Rekapitulasi KPU Kabupaten Musi Banyuasin Pemohon mendapat suara sebesar **515**, sedangkan berdasarkan hasil rekap C.1 dari para saksi Pemohon, Pemohon mendapat suara sebesar **630**. Maka terjadi pengurangan/selisih suara Pemohon sebesar **115** suara, di mana diduga selisih suara tersebut beralih ke Caleg dari Partai GOLKAR.

- KECAMATAN SUNGAI KERUH

Bahwa di Kecamatan Sungai Keruh berdasarkan hasil Rekapitulasi KPU Kabupaten Musi Banyuasin Pemohon mendapat suara sebesar **880**, sedangkan berdasarkan hasil rekap C.1 dari para saksi Pemohon, Pemohon mendapat suara sebesar **922**. Maka terjadi pengurangan/selisih suara Pemohon sebesar **42** suara, di mana diduga selisih suara tersebut beralih ke Caleg dari Partai PAN dan GOLKAR.

- KECAMATAN SUNGAI LILIN

Bahwa di Kecamatan Sungai Lilin berdasarkan hasil Rekapitulasi KPU Kabupaten Musi Banyuasin Pemohon mendapat suara sebesar **1.196**, sedangkan berdasarkan hasil rekap C.1 dari para saksi Pemohon mendapat suara sebesar **1866**. Maka terjadi pengurangan/selisih suara Pemohon sebesar **670** suara, di mana diduga selisih suara tersebut beralih ke Caleg dari Partai PAN dan GOLKAR.

- KECAMATAN LALAN

Bahwa di Kecamatan Lalan berdasarkan hasil Rekapitulasi KPU Kabupaten Musi Banyuasin Pemohon mendapat suara sebesar **1.520**, sedangkan



berdasarkan hasil rekap C.1 dari para saksi Pemohon, Pemohon mendapat suara sebesar **1.619**. Maka terjadi pengurangan/selisih suara Pemohon sebesar **99** suara, di mana diduga selisih suara tersebut beralih ke Caleg dari Partai PAN dan GOLKAR.

- **KECAMATAN BABAT TOMAN**

Bahwa di Kecamatan Babat Toman berdasarkan hasil Rekapitulasi KPU Kabupaten Musi Banyuasin Pemohon mendapat suara sebesar **753**, sedangkan berdasarkan hasil rekap C.1 dari para saksi Pemohon, Pemohon mendapat suara sebesar **933**. Maka terjadi pengurangan/selisih suara milim Pemohon sebesar **180** suara, di mana diduga selisih suara tersebut beralih ke Caleg dari Partai PAN dan GOLKAR.

### **KABUPATEN MUSI RAWAS**

- Bahwa khusus di Kabupaten Musi Rawas menurut Termohon, Pemohon mendapat suara **13,973**. Akan tetapi setelah Pemohon mengumpulkan bukti dan saksi serta melakukan penghitungan ulang, Pemohon seharusnya mendapat suara sebesar **16.930**.
- Bahwa terkait hasil perhitungan suara di Kabupaten Musi Rawas telah terjadi banyak aksi protes dari hampir semua Saksi Partai baik tingkat Kabupaten Musi Rawas, Tingkat Provinsi Sumatera Selatan sampai Pada Pleno Terbuka KPU di Jakarta. Sehingga Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia mengeluarkan surat Nomor 0478/Bawaslu/V/2014 tanggal 02 Mei 2014 perihal Rekapitulasi Ulang di Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan. Komisi Pemilihan Umum (KPU) juga telah mengeluarkan surat Nomor 374/KPU/V/2014 pada tanggal 03 Mei 2014 perihal Rekomendasi Bawaslu ke Ketua KPU Provinsi Sumatera Selatan, yang intinya memerintah KPU Provinsi Sumatera Selatan untuk merekapitulasi ulang terhadap hasil perolehan suara peserta pemilu di tingkat Desa/Kelurahan dengan mengacu pada C.1 Plano berhologram di seluruh TPS di Wilayah Kabupaten Musi Rawas.
- Bahwa pada saat penghitungan ulang yang dilakukan di KPU Provinsi Sumatera Selatan tidak sama sekali dihadiri Anggota KPU Kabupaten Musirawas juga PPK se-kabupaten, padahal Kabupaten Musirawas terdiri



dari 21 Kecamatan, 277 PPS, dan 1.244 TPS. Setelah dibuka Kotak C1 Plano yang ada Sebanyak 979 C1 Plano yang dapat dihitung, 39 C1 plano yang dianggap rusak, dan 265 C1 Planonya tidak ada.

- Setelah dihitung sebanyak 979 C1 Plano banyak terdapat C1 Plano yang terbuat dari karton sedangkan yang dianggap C1 Plano yang berhologram itu tidak ditemukan. Sedangkan kekurangan C1 plano sebanyak 265 + 39 yang rusak digantikan dengan C1 KWK yang tembus berdasarkan rekomendasi Bawaslu Sumsel secara lisan tanpa ada rekomendasi tertulis KPU Provinsi Sumatera Selatan di dalam Berita Acara Penundaan Rapat Pleno Penyelesaian Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Tingkat PPS Se-Kabupaten Musi Rawas dan Perbaikan Sertifikasi Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Provinsi Sumsel pada Pemilu 2014.
- Bahwa saksi PKP dan Parpol telah membuat keberatan pada rapat pleno di KPU Provinsi Sumsel. Setelah dilakukan penghentian penghitungan ulang, ternyata KPU Sumsel melanjutkan penghitungan di KPU RI tanpa mengundang semua saksi parpol.
- Diduga kuat suara-suara di Kabupaten Musi Rawas beralih ke caleg Partai HANURA dan Caleg dari Partai Nasdem.

#### **KOTA LUBUK LINGGAU**

- Bahwa di Kota Lubuk Linggau berdasarkan hasil Rekapitulasi KPU Kota Lubuk Linggau Pemohon mendapat suara sebesar 5.137, sedangkan berdasarkan hasil rekap C.1 dari para saksi Pemohon mendapat suara sebesar 5.966, maka terjadi pengurangan/selisih suara Pemohon sebesar 829 suara.
- Bahwa berdasarkan perhitungan Pemohon, dengan perolehan suara yang benar, maka seharusnya Pemohon mendapatkan 1 kursi untuk DPR RI di Dapil ini sebagaimana dapat terlihat dalam tabel berikut ini:



MATRIK SUARA DPR RI DAPIL SUMSEL 1 VERSI PEMOHON VS DC1 KPU																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Partai	Palembang	Banyuasin	Muba	Linggau	Mura	Jumlah	Ranking	Sisa Suara	Kursi	Palembang	Banyuasin	Muba	L. Linggau	Mura	Jumlah	Ranking	Sisa Suara	Kursi
NASDEM	45,313	23,038	10,541	5,628	16,961	101,481	8			44,507	23,038	10,541	4,799	15,904	98,789	9		
PKB	30,885	28,066	15,554	5,137	13,973	93,615	9			31,691	29,317	26,400	5,966	16,930	110,304	6		1
PKS	44,603	22,922	11,553	7,225	21,016	107,319	6		1	44,603	22,922	11,553	7,225	21,016	107,319	7		1
PDIP	117,117	51,047	53,732	18,438	52,665	292,999	2	71,020	1	117,117	51,047	53,732	18,438	52,665	292,999	2	71,020	1
GOLKAR	119,071	112,272	80,726	19,575	51,341	382,985	1	161,006	2	119,071	111,021	73,610	19,575	51,341	374,618	1	152,639	2
GERINDRA	95,566	43,120	29,962	15,662	45,126	229,436	3	7,457	1	95,566	43,120	29,962	15,662	45,126	229,436	3	7,457	1
DEMOKRAT	79,610	36,946	15,435	7,882	20,810	160,683	5		1	79,610	36,946	15,435	7,882	20,810	160,683	4		1
PAN	57,123	32,906	47,379	4,655	21,112	163,175	4		1	57,123	32,906	43,649	4,655	21,112	159,445	5		1
PPP	35,306	19,161	17,233	3,532	7,705	82,937	10			35,306	19,161	17,233	3,532	7,705	82,937	10		
HANURA	27,072	22,396	10,076	9,285	34,958	103,787	7		1	27,072	22,396	10,076	9,285	33,058	101,887	8		
PBB	16,270	3,992	2,722	3,018	10,702	36,704	11			16,270	3,992	2,722	3,018	10,702	36,704	11		
PKPI	7,117	8,040	2,644	632	2,281	20,714	12			7,117	8,040	2,644	632	2,281	20,714	12		
	675,053	403,906	297,557	100,669	298,650	1,775,835	BPP	221,979	8	675,053	403,906	297,557	100,669	298,650	1,775,835	BPP	221,979	8

- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, beralasan hukum bagi Mahkamah untuk menetapkan perolehan suara yang benar menurut Pemohon untuk Pemohon di Dapil ini sebesar **110.304 suara** atau setidaknya memerintahkan Termohon melakukan penghitungan ulang, khususnya di Kabupaten Musi Rawas untuk suara DPR RI.

## 2. PERSEORANGAN CALON ANGGOTA DPRD KOTA LUBUK LINGGAU

**Perolehan Suara Pemohon (Perseorangan ROMI JAYA, SE. di Provinsi Sumatera Selatan untuk pengisian Anggota DPRD Kota Lubuk Linggau di Daerah Pemilihan Kota Lubuk Linggau 4**

1. Bahwa berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon jumlah suara yang diperoleh oleh Calon legislatif No. Urut 4 (**DESRI ZAHRI**) dari Partai Kebangkitan Bangsa berjumlah 1.384, sedangkan perolehan suara yang diperoleh oleh Calon Legislatif No. Urut 3 (**AMINAH**) dari Partai Kebangkitan Bangsa sebesar 89 suara, **tetapi** menurut versi Pemohon perolehan suara dari Calon Legislatif No. Urut 4 (**DESRI ZAHRI**) adalah 1.228 suara sedangkan perolehan suara Calon Legislatif No. Urut 3 adalah 245 suara **dimana terjadi selisih 156 suara antara Caleg No. Urut 3 dan 4:**

**MATRIK PERBANDINGAN PEROLEHAN SUARA DAPIL IV KOTA LUBUKLINGGAU VERSI PEMOHON DAN KPU KOTA LUBUKLINGGAU**

No	Nama	Perolehan Suara
----	------	-----------------



Urut	Caleg	Versi Pemohon	Versi Termohon
1	Erwan, S.IP	883	883
2	<b>Romi Jaya, SE</b>	<b>1324</b>	<b>1324</b>
3	<b>Aminah</b>	<b>245</b>	<b>89</b>
4	<b>Desri Zahri</b>	<b>1228</b>	<b>1384</b>
5	-	0	0
6	Januarsih	3	3
7	Nur Setiawan Edi, SH	3	3
8	Nurma Elisa	4	4

- Bahwa terjadinya selisih perolehan suara internal Partai PKB antara Caleg No. 3 Aminah dan Caleg No. 4 Desri Zahri terjadi karena adanya pemindahan suara yang dilakukan oleh Termohon secara sistematis dan terstruktur pada saat rekapitulasi di tingkat PPS, PPK dan KPU yang mana dari bukti yang ada hal ini terjadi di Kelurahan Karya Bakti dan Kelurahan Cereme Taba. Dimana Model C1 TPS 1 dan TPS 3 di Kelurahan Karya Bakti tidak sesuai dengan Model D1 Kelurahan Karya Bakti, sedangkan Model C1 TPS 7 Kelurahan Cereme Taba tidak sesuai dengan Model D1 Kelurahan Cereme Taba:

No	TPS/Kelurahan	Nama Caleg	Perolehan Suara	
			Versi Pemohon	Versi Termohon
1	TPS 1 Kelurahan Karya Bakti	<b>Romi Jaya, SE</b>		
		<b>Aminah</b>	80	1
		<b>Desri Zahri</b>	0	80
2	TPS 3 Kelurahan Karya Bakti	<b>Romi Jaya, SE</b>		
		<b>Aminah</b>	53	0
		<b>Desri Zahri</b>	0	53
3	TPS 7 Kelurahan Cereme Taba	<b>Romi Jaya, SE</b>		
		<b>Aminah</b>	23	2
		<b>Desri Zahri</b>	3	23

- Bahwa berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh Termohon yang menetapkan perolehan suara dari Caleg No Urut 4 dari Partai Keadilan Bangsa memperoleh suara sebanyak 1.384 suara sementara suara Pemohon sebanyak 1.324, telah merugikan Pemohon;
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, beralasan secara hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk menetapkan perolehan suara Pemohon yang benar sebagai berikut:



No Urut	Nama Caleg	Perolehan Suara
1	Erwan, S.IP	883
2	<b>Romi Jaya, SE</b>	<b>1.324</b>
3	<b>Aminah</b>	<b>245</b>
4	<b>Desri Zahri</b>	<b>1.228</b>
5	-	0
6	Januarsih	3
7	Nur Setiawan Edi, SH	3
8	Nurma Elisa	4

## V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian yang disampaikan di atas, mohon kiranya Ketua Mahkamah Konstitusi Cq. Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili permohonan ini untuk memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014:

- Untuk pemilihan anggota DPR RI sepanjang di Daerah Pemilihan:

- SUMATERA SELATAN I
- BENGKULU
- BANTEN III
- JAWA BARAT XI
- JAWA TENGAH IV
- JAWA TIMUR II
- JAWA TIMUR V

- Untuk Pemilihan anggota DPRD Provinsi/DPRA sepanjang di Daerah Pemilihan:

- ACEH IX
- SUMATERA UTARA VII
- JAMBI IV
- LAMPUNG I
- DKI JAKARTA VII
- BANTEN I
- BANTEN III
- KALIMANTAN BARAT I
- SULAWESI SELATAN V
- SULAWESI TENGAH I
- NUSATENGGARA TIMUR VII





- Untuk Pemilihan anggota DPRD Kabupaten/Kota/DPRK sepanjang di Daerah Pemilihan:
  - ACEH TAMIANG III
  - NIAS SELATAN II
  - NIAS BARAT I
  - BATU BARA I
  - PADANG LAWAS UTARA I
  - KOTA BATAM V
  - KABUPATEN KARIMUN III
  - KOTA SUNGAI PENUH IV
  - KOTA LUBUK LINGGAU IV
  - PURWAKARTA III
  - JOMBANG III
  - PROBOLINGGO I
  - MOJOKERTO V
  - KABUPATEN SIDOARJO IV
  - KABUPATEN SIDOARJO V
  - KABUPATEN SUMENEP V
  - KABUPATEN PAMEKASAN I
  - KABUPATEN LUWU III
  - KABUPATEN LUWU IV
  - LOMBOK TENGAH VI
  - MANGGARAI BARAT II
  - NABIRE I

3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon dalam rekapitulasi suara untuk anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi/DPRA, Anggota DPRD Kabupaten/Kota/DPRK di beberapa Daerah Pemilihan sebagai berikut:

– **Provinsi Sumatera Selatan**

**1. Perolehan Suara Pemohon (Partai Politik) Di Provinsi Sumatera Selatan Untuk Pengisian Anggota DPR Di Daerah Pemilihan Sumatera Selatan I.**

NO	DAERAH PEMILIHAN	PEROLEHAN SUARA
<b>I</b>	<b>Kota Palembang:</b>	
1	Kecamatan Kalidoni	2,979
<b>II</b>	<b>Kabupaten Banyuasin :</b>	
1	Kecamatan Talang Kelapa	3,401
2	Kecamatan Pulau Rimau	2,359
<b>III</b>	<b>Kabupaten Musi Banyuasin :</b>	
1	Kecamatan Tungkal Jaya	5,229
2	Kecamatan Bayung Lencir	2,327
3	Kecamatan Lais	3,129



4	Kecamatan Sekayu	1,912
5	Kecamatan Keluang	2,034
6	Kecamatan Batang Hari Leko	611
7	Kecamatan Babat Supat	1,918
8	Kecamatan Sanga Desa	1,555
9	Lawang Wetan	1,715
10	Kecamatan Plakat Tinggi	630
11	Kecamatan Sungai Keruh	922
12	Kecamatan Sungai Lilin	1,866
13	Kecamatan Lalan	1,619
14	Babat Toman	933
<b>IV</b>	<b>Kabupaten Musi Rawas</b>	<b>16,930</b>
<b>V</b>	<b>Kota Lubuk Linggau :</b>	<b>5,966</b>

Menetapkan total Perolehan suara Pemohon adalah: 110.304 suara.

- Perolehan Suara Pemohon (Perseorangan Romi Jaya, SE.) di Provinsi Sumatera Selatan Untuk Pengisian Anggota DPRD Kota Lubuk Linggau di Daerah Pemilihan Kota Lubuk Linggau 4.

No Urut	Nama Caleg	Perolehan Suara
1	Erwan, S.IP	883
2	<b>Romi Jaya, SE</b>	<b>1.324</b>
3	<b>Aminah</b>	<b>245</b>



4	<b>Desri Zahri</b>	<b>1.228</b>
5	-	0
6	Januarsih	3
7	Nur Setiawan Edi, SH	3
8	Nurma Elisa	4

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan di Provinsi Sumatera Selatan I (DPR RI) yang diberi tanda P-2.7.11 sampai dengan P-2.7.1.22 dan Kota Lubuk Linggau (DPRD Kb/Kota) Dapil IV diberi tanda P-2.7.2.1 sampai dengan P-2.7.2.4, dan Kota Lubuk Linggau (DPRD Kb/Kota) Dapil IV diberi tanda P-2.7.2.1 sampai dengan P-2.7.2.4 sebagai berikut.

#### 1. Sumatera Selatan I (DPR RI)

Bukti	<b>P-2.7.1.1</b>	Form C1 Menerangkan Rekapitulasi Se Kecamatan Kalidoni Kota Palembang
Bukti	<b>P-2.7.1.2</b>	Form C1 Menerangkan Rekapitulasi Se Kecamatan Kalidoni Kota Palembang
Bukti	<b>P-2.7.1.3</b>	Form C1 Menerangkan Rekapitulasi Se Kecamatan Kalidoni Kota Palembang
Bukti	<b>P-2.7.1.4</b>	Form C1 Menerangkan Rekapitulasi Se Kecamatan Kalidoni Kota Palembang
Bukti	<b>P-2.7.1.5</b>	Form C1 Menerangkan Rekapitulasi Se Kecamatan Kalidoni Kota Palembang
Bukti	<b>P-2.7.1.6</b>	Form C1 Menerangkan Rekapitulasi Se Kecamatan Kalidoni Kota Palembang
Bukti	<b>P-2.7.1.7</b>	Form C1 Menerangkan Rekapitulasi Se Kecamatan Kalidoni Kota Palembang
Bukti	<b>P-2.7.1.8</b>	Form C1 Menerangkan Rekapitulasi Se Kecamatan Kalidoni Kota Palembang
Bukti	<b>P-2.7.1.9</b>	Form C1 Menerangkan Rekapitulasi Se Kecamatan Kalidoni Kota Palembang
Bukti	<b>P-2.7.1.10</b>	Form C1 Menerangkan Rekapitulasi Se Kecamatan Kalidoni Kota Palembang
Bukti	<b>P-2.7.1.11</b>	Form C1 Menerangkan Rekapitulasi Se Kecamatan Kalidoni Kota Palembang
Bukti	<b>P-2.7.1.12</b>	Form C1 Menerangkan Rekapitulasi Se Kecamatan



		Kalidoni Kota Palembang
Bukti	<b>P-2.7.1.13</b>	Form C1 Menerangkan Rekapitulasi Se Kecamatan Kalidoni Kota Palembang
Bukti	<b>P-2.7.1.14</b>	Form C1 Menerangkan Rekapitulasi Se Kecamatan Kalidoni Kota Palembang
Bukti	<b>P-2.7.1.15</b>	Form C1 Menerangkan Rekapitulasi Se Kecamatan Kalidoni Kota Palembang
Bukti	<b>P-2.7.1.16</b>	Form C1 Menerangkan Rekapitulasi Se Kecamatan Kalidoni Kota Palembang
Bukti	<b>P-2.7.1.17</b>	Form C1 Menerangkan Rekapitulasi Se Kecamatan Kalidoni Kota Palembang
Bukti	<b>P-2.7.1.18</b>	Surat Bawaslu Menerangkan tentang Rekapitulasi ulang di Kabupaten Musi Rawas, Provinsi Sumatera Selatan No. 0478/Bawaslu/V/2014 Tgl. 02 Mei 2014
Bukti	<b>P-2.7.1.19</b>	Surat Bawaslu perihal rekomendasi Ke Ketua KPU Provinsi Sumatera Selatan. No. Surat KPU RI 374/KPU/V/2014 Tgl 03 Mei 2014
Bukti	<b>P-2.7.1.20</b>	Berita Acara Penundaan rapat pleno penyelesaian rekapitulasi perhitungan suara tingkat PPS se Kabupaten Musi Rawas dan perbaikan sertifikat rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat provinsi Sumatera selatan pada pemilu 2014
Bukti	<b>P-2.7.1.21</b>	Lembar keberatan saksi Partai Kebangkitan Bangsa pada rapat pleno di KPU Provinsi Sumatera Selatan
Bukti	<b>P-2.7.1.22</b>	Rekapitulasi Rapat Pleno KPU Kota Lubuk Linggau

## 7.2 Kota Lubuk Linggau (DPRD KAB/KOTA) DAPIL IV

Bukti	<b>P.2.7.2.1</b>	Fotocopy Model C1, TPS 01 Desa Karya Bakti, Kecamatan Lubuk Linggau Timur II, Kabupaten Lubuk Linggau
Bukti	<b>P.2.7.2.2</b>	Fotocopy Model D-1, Desa Karya Bakti, Kecamatan Lubuk Linggau Timur II, Kabupaten Lubuk Linggau
Bukti	<b>P.2.7.2.3</b>	Fotocopy Form C1 TPS 07, Desa Cereme Utara, Kecamatan Lubuk Timur II, Kabupaten Lubuk Linggau
Bukti	<b>P.2.7.2.4</b>	Fotocopy Model D-1, Desa Cereme Taba, Kecamatan Lubuk Linggau Timur II, Kabupaten Lubuk Linggau



Selain itu, Pemohon juga mengajukan 2 orang Saksi dan yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Muhammad Yani:

- Bahwa Saksi adalah saksi pembanding dari PAN;
- Bahwa menurut C-1 dari PAN, suara PKB, Nomor Urut 1 di TPS 7, Kelurahan Cereme Taba, Nomor Urut mendapatkan 11 suara, Nomor Urut 2 mendapatkan 12 suara, Nomor Urut 3 mendapatkan 23 suara, Nomor Urut 4 mendapatkan 0 suara;
- Bahwa berdasarkan rekapitulasi di model D-1 tingkat TPS 7 di Kelurahan Cereme Taba perolehan suara Caleg Nomor Urut 1 adalah tetap, Caleg Nomor Urut 2 adalah tetap, perolehan suara untuk Caleg Nomor Urut 3 menjadi kosong, dan perolehan suara untuk Caleg Nomor Urut 4 menjadi 23 suara;
- Bahwa Saksi hanya mengikuti sidang rekapitulasi hanya pada tingkat PPK;
- Bahwa di tingkat PPK Kelurahan Cereme Taba hasil rekapitulasi, tidak terdapat perubahan suara;
- Bahwa selama sidang rekapitulasi terdapat protes, namun oleh karena masalah interen partai maka hal tersebut tidak mengganggu masalah suara yang lain.

2. M. Abdul Hamim

- Bahwa Saksi adalah saksi pembanding dari PBB dan sebagai
- Kordinator Kelurahan Ene, Kecamatan Lubuk Linggau Timur 2;
- Bahwa berdasarkan hasil data input Saksi, di TPS 01 Kelurahan Karya Bakti terdapat pergeseran suara internal PKB, yakni antara Caleg Nomor 1, Nomor 2, dan Nomor 3;
- Bahwa berdasarkan catatan Partai Amanat Nasional, hasil C-1 Caleg Nomor 4 mendapatkan 0 suara, Caleg Nomor 1 mendapatkan 9 suara, Caleg Nomor 2 mendapatkab 1 suara, dan Caleg Nomor 3 mendapatkan 80 suara;
- Bahwa di TPS 01 telah terjadi perubahan suara terjadi di DA-1 dan D-1 Caleg Nomor 3 mendapatkan 0 suara, dan suara Caleg Nomor menjadi 80 suara;
- Bahwa di TPS 03, Caleg Nomor 1 mendapatkan 2suara, Caleg Nomor 2 mendapatkan 7 suara, Caleg Nomor 3 mendapatkan 53 suara, Caleg Nomor 4 dan seterusnya mendapatkan 0 suara.



[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 22 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2014 sebagaimana Akta Penerimaan Jawaban Termohon Nomor 04-3.a/PAN.MK/2014, sebagaimana diperbaiki dengan Jawaban Termohon bertanggal 26 Mei 14 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 27 Mei 2014, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

#### I. DALAM EKSEPSI

##### **Kewenangan Mahkamah Konstitusi**

##### **Mahkamah Konstitusi Tidak Mempunyai Kewenangan Memeriksa Permohonan Pemohon.**

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 272 Undang-undang No.8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (“**UU No.8/2012**”), Jo. Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) No. 1 tahun 2014 dan PMK No.3 Tahun 2014, **yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi hanyalah memeriksasengketa perselisihan hasil pemilu.**
2. Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam tersebut dibedakan dengan:
  - a. Sengketa Pemilu yang merupakan kewenangan Bawaslu (Vide : Pasal 258 UU No.8/2012)
  - b. Tindak Pidana Pemilu untuk mencari kebenaran materiil (*materiele waardheid*) yang menjadi kompetensi Pengadilan Negeri (Vide : Pasal 262 Undang- UU No.8/2012)



- c. Sengketa Tata Usaha Negara Pemilu terkait dengan Penetapan KPU (*beschikking*) yang merupakan kewenangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (Vide : Pasal 269 UU No.8/2012).
3. Bahwa Pemohon dalam Permohonannya ternyata memasukan objek perkara lain selain sengketa perselisihan hasil pemilu yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam UU No.8/2012 dan PMK No.1 tahun 2013 dan PMK No.3 tahun 2014. Dalam Permohonannya, Pemohon masih memasukan dugaan adanya tindakan pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif, adanya dugaan pelanggaran pelaksanaan tahapan pemilu maupun adanya dugaan pelanggaran kode etik sebaai objek perkara ataupun dasar-dasar atau alasan utama Pemohon mengajukan Permohonan. Pelanggaran-pelanggaran tersebut dalam Permohonan Pemohon tersebut, jelas bukan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi.
4. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, jelas Mahkamah Konstitusi tidak mempunyai kewenangan untuk memeriksa Permohonan Pemohon, oleh karenanya Permohonan Pemohon sesuai Ketentuan Pasal 43 PMK No.1 Tahun 2014 harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 3, dimana Pemohon memasukan objek perkara lain selain mengenai penetapan perolehan hasil pemilu sebagaimana kami uraikan di atas.

**Pemohon Meminta Dilakukan Pemungutan Suara Ulang Tanpa Menyebutkan Alasan Dan Dasar Hukum Yang Jelas.**

5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 221 jo. Pasal 222 Undang-undang Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan



Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyatakan bahwa **Pemungutan Suara di TPS dapat diulang** dengan syarat limitatif sebagai berikut:

1. Apabila terjadi **Bencana alam dan/atau kerusuhan** yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan;
2. Apabila dari **hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas Pemilu Lapangan** terbukti terdapat keadaan sebagai berikut:
  - a. *pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;*
  - b. *petugas KPPS meminta Pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau alamat pada surat suara yang sudah digunakan; dan/atau*
  - c. *petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah.*

Selain itu, prosedur untuk pemungutan suara ulang juga sudah ditentukan, sebagai berikut:

- a. **Pemungutan suara ulang diusulkan oleh KPPS** dengan menyebutkan keadaan yang menyebabkan diadakannya pemungutan suara ulang.
- b. Usul KPPS diteruskan kepada PPK dan selanjutnya diajukan kepada KPU Kabupaten /Kota untuk pengambilan keputusan diadakannya pemungutan suara ulang.
- c. **Pemungutan suara ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah hari pemungutan suara berdasarkan keputusan PPK.”**





Oleh karena itu, dengan mendasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka Permohonan Pemohon untuk dilakukan penghitungan ulang dan/atau pemungutan suara ulang sebagaimana disampaikan di dalam bagian Petitum Permohonan Pemohon No.4 pada dan No.5 Permohonan seyogyanya harus ditolak atau setidaknya dikesampingkan karena tidak berdasar hukum.

**Permohonan Pemohon Tidak Memenuhi Syarat Formal Sebagaimana Disyaratkan Dalam PMK No.1 Tahun 2014 Dimana Permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 15 ayat 1 PMK No.1 Tahun 2014.**

Pasal 15 ayat 1 PMK No.1 Tahun 2014 menyatakan :

*Pasal 15*

*[1]. Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat [1] huruf a dan huruf b disusun sesuai dengan Pedoman Penyusunan Permohonan sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.*

6. Bahwa dalam Lampiran 1 PMK No.1 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Permohonan (Partai Politik Dan Perseorangan Calon Anggota DPR Dan DPRD) secara jelas dinyatakan bahwa dalam hal Permohonan mencantumkan Tabel Persandingan Perolehan Suara Menurut Termohon Dan Pemohon (Perseorangan Calon Anggota DPR atau DPRD) di dapil tertentu, maka wajib disertai dengan rujukan alat bukti ada tabel tersebut. Sebagai contoh tabel-tabel Persandingan Perolehan Suara Menurut Termohon Dan Pemohon yang benar menurut Lampiran 1 PMK No.1 Tahun 2014 adalah sebagai berikut:

**Tabel 1. ALAT BUKTI TERMOHON TERHADAP PERMOHONAN YANG DIAJUKAN OLEH PEMOHON (PARTAI POLITIK) DI PROVINSI ACEHUNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR**



No.	DAPIL	Perolehan Suara		Alat Bukti Termohon
		Termohon	Pemohon	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	ACEH I	200.000	210.000	T-22.1 s.d. T-22.6
2.	ACEH II	170.000	180.000	T-22.7 s.d. T-22.16 ... dst.

Jika kita lihat Permohonan dari Pemohon, maka banyak sekali Tabel Persandingan Perolehan Suara Menurut Termohon Dan Pemohon yang ada dalam Permohonan Pemohon tidak mencantumkan rujukan alat bukti sebagaimana diwajibkan dalam Lampiran 1 PMK No.1 tahun 2014.

**Permohonan Pemohon Tidak Memenuhi Syarat Sebagaimana Disyaratkan Dalam Pasal 3 PMK No.1 Tahun 2014.**

7. Pasal 3 PMNK No.1 Tahun 2014 menyatakan :

*“Objek dalam perkara PPHU adalah penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional oleh Termohon yang mempengaruhi :*

- a. *Perolehan kursi Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a di suatu daerah pemilihan.*
- b. *Terpilihnya Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b.*
- c. *Perolehan kursi Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c di suatu daerah pemilihan.*
- d. *Terpilihnya Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d.*
- e. *Terpilihnya Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e.*
- f. *Terpenuhinya ambang batas perolehan suara Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi.*



8. Berdasarkan ketentuan Pasal 3 PMK No.1 tahun 2014 tersebut di atas, maka setiap Pemohon dalam Permohonannya harus dapat menjelaskan tentang apa pengaruh penetapan perolehan suara hasil pemilu yang dilakukan oleh Termohon bagi Pemohon.
9. Bahwa kenyataannya Pemohon malah tidak mengetahui apakah permasalahan yang dipersoalkan oleh Pemohon dalam Permohonannya mempunyai pengaruh bagi keterpelihan Pemohon atau tidak. Hal tersebut dapat kita lihat dalam butir-butir permohonan Pemohon, banyak sekali yang tidak memberikan penjelasan apa pengaruh penetapan perolehan suara hasil pemilu yang dilakukan oleh Termohon kepada Pemohon. Mohon Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berkenan memeriksa Permohonan Pemohon butir 1.1., butir 1.2., butir 2.3., butir 2.4., butir 4.2., butir 6.1., butir 7.2., butir 8.1., butir 9.1., butir 11.1., butir 12.3., butir 12.4., butir 12.7., butir 12.8., butir 13.1., butir 14.1. dan butir 14.2.
10. Pemohon memasukan permohonan baru dalam Permohonan Pemohon dan mencabut beberapa butir permohonan yang sebelumnya ada.
11. Bahwa dalam perbaikan permohonan yang disampaikan oleh Pemohon dan diregistrasi oleh Mahkamah Konstitusi tanggal 24 Mei 2014, Pemohon menambahkan butir permohonan baru yang sebelumnya tidak ada dalam Permohonan Pemohon yang diregistrasi oleh Mahkamah Konstitusi tanggal 15 Mei 2014. Adapun butir permohonan baru yang ditambahkan oleh Pemohon adalah untuk :
  - a. Provinsi Sumatera Utara untuk perolehan suara (Partai Politik) di Provinsi Sumatera Utara untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Nias Barat Di Derah Pemilihan Nias Barat
  - b. Provinsi DKI Jakarta untuk perolehan suara Partai Politik di Provinsi DKI Jakarta Untuk pengisian anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta di Dapil Jakarta VII
  - c. Provinsi Jawa Timur untuk perolehan suara Perseorangan Drs. H. Moch. Musauwimin, SH) di Provinsi Jawa Timur untuk pengisian anggota DPRD Kab. Sidoarjo Di Dapil Sidoarjo IV.
- Bahwa butir-butir Permohonan baru tersebut di atas telah melampui jangka waktu yang ditentukan yaitu 3 X 24 jam sejak Termohon melakukan



penetapan perolehan suara hasil pemilu nasional. Oleh karenanya Permohonan Pemohon tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.

- Pemohon dalam perbaikan permohonan dan diregistrasi oleh Mahkamah Konstitusi tanggal 24 Mei 2014 juga tidak mencantumkan lagi atau telah mencabut beberapa butir permohonan yang sebelumnya ada di Permohonan yang diregistrasi oleh Mahkamah Konstitusi tanggal 15 Mei 2014, yaitu :
  - a. Provinsi Jambi, untuk perolehan suara partai politik untuk pengisian anggota DPRD Kota di Daerah pemilihan Kota Sungai Penuh.
  - b. Provinsi Jawa Timur, untuk perolehan suara partai politik untuk pengisian anggota DPRD Kabupaten Jombang di Dapil Jombang 3.
  - c. Bahwa dengan dicabutnya butir permohonan tersebut di atas oleh Pemohon, maka butir permohonan tersebut di atas tidak relevan lagi untuk diperiksa oleh Mahkamah Konstitusi.

**Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, jelas Permohonan Pemohon telah tidak memenuhi ketentuan-ketentuan syarat formal maupun material, oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima.**

- Eksepsi-eksepsi Termohon di atas, berlaku secara mutatis mutandis dalam jawaban Termohon pada bagian Pokok Permohonan sebagaimana tertuang di bawah ini.

#### **I. DALAM POKOK PERMOHONAN**

- Bahwa Termohon dengan ini menolak dalil-dalil Pemohon dan pada pokoknya menyatakan perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi Anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi/DPRA, Anggota DPRD Kabupaten/Kota/DPRK di beberapa Daerah Pemilihan; dan/atauperolehan suara yang benar dan berpengaruh pada terpenuhinya ambang batas perolehan suara Pemohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk diikuti dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR, adalah sebagaimana dalam Keputusan Termohon No.411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tanggal 9 Mei 2014.
- Termohon dengan ini menolak semua dalil Pemohon Dalam Permohonan Pemohon. Bahwa semua tahapan pemilu dan perhitungan suara hasil pemilu



telah dilakukan oleh Termohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya Jawaban Termohon dalam Pokok Permohonan selengkapnya adalah sebagai berikut:

## SUMATERA SELATAN

### PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) MENURUT TERMOHON DI PROVINSI SUMATERA SELATAN UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR DI DAERAH PEMILIHAN PROVINSI SUMATERA SELATAN.

- a) Bahwa TERMOHON dengan tegas menolak seluruh dalil yang dikemukakan oleh PEMOHON dalam Permohonan PEMOHON, kecuali yang diakui secara tegas oleh TERMOHON di dalam jawaban ini;
- b) Bahwa TERMOHON telah melaksanakan seluruh tahapan program dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum DPR, DPD dan secara baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia (Luber) dan jujur dan adil (Jurdil) sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945. TERMOHON dalam melaksanakan tugasnya berpegang teguh pada nilai-nilai profesionalisme, independensi, dan imparialitas serta telah mematuhi seluruh asas-asas dalam penyelenggaraan Pemilu dan asas-asas penyelenggara Pemilu;
- c) Bahwa PEMOHON mendalilkan adanya dugaan perbedaan dan selisih hasil rekapitulasi perolehan suara sah antara data dianggap terdapat perubahan yaitu :
  - Kecamatan Kalidoni Kota Palembang **diduga** Pemohon kehilangan 806 suara
  - Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin **diduga** Pemohon kehilangan 679 suara
  - Kec. Pulau Rimau Kab. Banyuasin **diduga** Pemohon kehilangan 572 suara
  - Kec. Tungkal Jaya Kab Muba **diduga** Pemohon kehilangan suara 2.472 suara
  - Kec. Bayung Lencir Kab Muba **diduga** Pemohon kehilangan 1000 suara
  - Kec. Lais Kab. Muba **diduga** Pemohon kehilangan 1.435 suara



- Kec. Sekayu Kab. Muba **Diduga** Pemohon kehilangan 593 suara
  - Kec. Keluang Kab. Muba **diduga** Pemohon kehilangan 1.324 suara
  - Kec. Batang Hari Leko Kab Muba **diduga** Pemohon kehilangan 201 suara
  - Kec. Babat Supat Kab. Muba **diduga** Pemohonkehilangan suara 1.022
  - Kec. Sanga Desa Kab Muba **diduga** Pemohon kehilangan 801 suara
  - Kec. Lawang Wetan Kab Muba **diduga** Pemohon kehilangan 892 suara
  - Kec. Plakat Tinggi Kab Muba **diduga** Pemohon kehilangan 115 suara
  - Kec. Sungai Keruh Kab Muba **diduga** Pemohon kehilangan 42 suara
  - Kec. Sungai Lilin Kab Muba **diduga** Pemohon kehilangan 670 suara
  - Kec. Lalan Kab Muba **diduga** Pemohon kehilangan 99 suara
  - Kec. Babat Toman Kab Muba **diduga** Pemohon kehilangan 180 suara
- d) Bahwa dalil-dalil Pemohon tentang adanya perbedaan dan selisih hasilperhitungan suara tersebut di atas masih sebatas dugaan Pemohon saja, belum berupa data nyata dan keyakinan yang dimiliki Pemohon. Pemohon juga tidak dapat memberikan uraian keberatan yang jelas mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang telah ditetapkan oleh TERMOHON, disertai dengan rincian di Kecamatan mana, di Desa/Kelurahan dan TPS-TPS mana telah terjadi kesalahan dalam penghitungan suara yang menyebabkan terjadinya perbedaan data jumlah suara yang merugikan kepentingan PEMOHON ;
- e) Bahwa selain itu dalil dan dasar permohonan PEMOHON *a quo*, berkaitan dengan pelaksanaan Rekap Ulang C1 Plano seluruh TPS di Kabupaten Mura Bahwa dilakukan tindak lanjut oleh Bawaslu RI beserta jajarannya terkait Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara di Kabupaten Musi Rawas, sehingga berdasarkan Rekomendasi Bawaslu RI Nomor 0478/Bawaslu/V/2014 tanggal 2 Mei 2014 perihal Rekapitulasi Ulang di Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan (**Vide Bukti Sumsel T.2.1**).
- f) Bahwa sesuai dengan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada butir e) di atas, KPU Provinsi Sumsel telah melakukan :
- KPU RI Memerintahkan kepada KPU Provinsi Sumatera Selatan untuk segera melakukan Rekapitulasi ulang perolehan suara Peserta Pemilu



di Tingkat Desa/Kelurahan dengan mengacu pada C1 Plano berhologram di seluruh PPS di wilayah Kabupaten Musi Rawas (**videbukti Sumsel T.2.2**)

- Melakukan evaluasi terhadap KPU Kabupaten Musi Rawas
  - Memberikan akses yang luas kepada Bawaslu Provinsi Sumsel dan Panwaslu Kabupaten Musi Rawas dalam rangka pengawasan pelaksanaan Rekapitulasi Ulang.
- g) Atas Dasar Rekomendasi Bawaslu RI Nomor 0478/Bawaslu/V/2014 dimaksud KPU Provinsi melakukan :
- Melalui Keputusan KPU Provinsi Nomor 078/KPTS/KPU.Prov.006/V/2014 tanggal 3 Mei 2014 telah menonaktifkan dan mengambil alih tugas KPU Kabupaten Musi Rawas (**Vide bukti Sumsel T.2.3**)
  - Melakukan Pembukaan kotak suara sebanyak 1.244 kotak pada tanggal 4 Mei 2014 guna mengumpulkan C1 DPD Plano untuk direkap ulang dan dituangkan dalam Formulir D1 DPD, DA1 DPD dan DB1 DPD dan DC1 dengan Berita Acara Nomor (BA/270/182/KPU.MURA/V/2014;
  - Melakukan Rekapitulasi Ulang seluruh TPS di Kabupaten Musi Rawas berdasarkan C1 Plano sebagaimana dimaksud pada angka 8 yang dituangkan dalam DB1 DPR Kabupaten Musi Rawas dan DC1 DPR Provinsi Sumsel ; (Vide Bukti Sumsel T.2.4 dan T.2..5)
- h) Bahwa atas dasar pelaksanaan Rekapitulasi Ulang di Kabupaten Musi Rawas sebagaimana dimaksud butir f). Dan g). Di atas maka perolehan suara yang benar menurut TERMOHON berdasarkan Formulir DC1 DPR.

Berikut Termohon menyampaikan Bukti sampaikan kontra alat bukti terhadap Permohonan Pemohon pada Dapil yang dimohonkan sebagai berikut :

No.	Uraian	KOTA PLG	KAB BANYU ASIN	KAB MUBA	KOTA LUBUK LINGGAU	KAB MURA	TOTAL	Alat Bukti
1	NASDEM Jumlah suara sah partai dan Calon	45,313	23,038	10,541	5,628	18,832	103,352	Sumsel T.2.6.



2	PKB Jumlah suara sah partai dan Calon	30,885	28,066	15,554	5,137	13,879	93,521
3	PKS Jumlah suara sah partai dan Calon	44,603	22,922	11,553	7,225	19,377	105,680
4	PDIP Jumlah suara sah partai dan Calon	117,117	51,047	53,732	18,438	55,842	296,176
5	Golkar Jumlah suara sah partai dan Calon	119,071	112,472	80,726	19,575	61,836	393,680
6	Gerindra Jumlah suara sah partai dan Calon	95,566	43,120	29,962	15,662	51,710	236,020
7	Demokrat Jumlah suara sah partai dan Calon	79,610	36,946	15,435	7,882	20,605	160,478
8	PAN Jumlah suara sah partai dan Calon	57,123	32,906	47,379	4,655	27,891	169,954
9	PPP Jumlah suara sah partai dan Calon	35,306	19,161	17,233	3,532	6,640	81,872
10	Hanura Jumlah suara sah partai dan Calon	27,072	22,396	10,076	9,285	43,471	112,300
14	PBB Jumlah suara sah partai dan Calon	16,270	3,992	2,722	3,018	10,716	36,718
15	PKPI Jumlah suara sah partai dan Calon	7,117	8,282	2,644	632	2,102	20,777

**PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PERSEORANGAN) DEZI ZAHRI  
MENURUT TERMOHON DI PROVINSI SUMATERA SELATAN UNTUK  
PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KOTA LUBUK LINGGAU DI DAERAH  
PEMILIHAN KOTA LUBUK LINGGAU IV.**

- a). Termohon dengan ini menolak dalil-dalil Pemohon sebagaimana dalam butir 7.2. Permohonan Pemohon. Pada intinya Pemohon mendalilkan adanya pengurangan suara milik Pemohon.
- b). Bahwa Pemohon dalam permohonannya butir 7.2. adalah permohonan perorangan, akan tetapi Pemohon mencampuradukan antara perselisihan





suara perseorangan dengan perselisihan suara milik partai. Permohonan Pemohon juga tidak disertai dengan rujukan bukti yang dimiliki oleh Pemohon, sehingga dalam pandangan kami, Permohonan Pemohon hanya didasarkan pada asumsi Pemohon bukan pada fakta yang dapat dibuktikan oleh Pemohon.

- c). Disamping itu Pemohon tidak menyampaikan adanya pengaruh bagi perolehan kursi Pemohon, sebagaimana disyaratkan oleh PMK No.1/2014 untuk dapat diperiksa oleh Mahkamah Konstitusi sebagai bagian dari objek perkara dalam perselisihan hasil pemilu, oleh karenanya tidak dapat dikategorikan sebagai perselisihan hasil pemilu yang dapat diperiksa oleh Mahkamah Konstitusi.
- d). Jika kita lihat Permohonan Pemohon maka dapat disimpulkan bahwa Pemohon hanya memperlmasalahn hasil perhitungan suara di TPS 1 dan TPS 1, TPS 3 dan TPS 7 Kelurahan Karya Bakti Kecamatan Lubuk Linggau II Kota Lubuk Linggau.

Berikut kami sampaikan tabel persandingan perolehan suara menuurt Termohon dan Pemohon di TPS 1 Kelurahan Karya Bakti sebgai berikut:

NO	NAMA CALEG	VERSI TERMOHON	VERSI PEMOHON	SELISIH SUARA	KODE BUKTI
1.	Aminah	1	80	79	T-2.Kota Lubuklinggau.1
2.	Desri Zahri	80	0	80	

Berikut kami sampaikan tabel persandingan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon di TPS 3 Kelurahan Karya Bakti sebgai berikut:

NO	NAMA CALEG	VERSI TERMOHON	VERSI PEMOHON	SELISI H SUARA	KODE BUKTI
1.	Aminah	0	53	53	T-2.Kota Lubuklinggau.2
2.	Desri Zahri	53	0	53	



Berikut kami sampaikan tabel persandingan perolehan suara menuurt Termohon dan Pemohon di TPS 7 Kelurahan Cereme Taba sebagai berikut:

NO	NAMA CALEG	VERSI TERMOHON	VERSI PEMOHON	SELISIH SUARA	KODE BUKTI
1.	Aminah	2	23	21	T-2.Kota Lubuklinggau.3
2.	Desri Zahri	23	3	20	

### III. PETITUM

Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

#### 1.1 DALAM EKSEPSI

Mengabulkan eksepsi Termohon dan menyatakan Permohonan Pemohon ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

#### 1.2 DALAM POKOK PERKARA

- a. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- b. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/KPTS/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2014;

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Termohon tidak mengajukan daftar alat bukti untuk DPR RI Dapil Sumatera Selatan I dan untuk Dapil Lubuk Linggau 4 mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda T-2 lubuklinggau 4.1 sampai dengan T-2 lubuklinggau 4.3.

#### Lubuk Linggau 4:

Bukti T-2 lubuklinggau 4.1: Lampiran Model C.I DPRD KAB/KOTA TPS1 Kel Karya Bakti Kecamatan Lubuklinggau Timur II Kota Lubuklinggau Provinsi Sumatera Selatan Dapil Kota Lubuklinggau 4



Bukti	T-2 lubuklinggau 4.2:	Lampiran Model C.I DPRD KAB/KOTA TPS3 Kel Karya Bakti Kecamatan Lubuklinggau Timur II Kota Lubuklinggau Provinsi Sumatera selatan Dapil Kota Lubuklinggau 4
Bukti	T-2 lubuklinggau 4.3:	Lampiran Model C.I DPRD KAB/KOTA TPS 7 Kel Ceremeh taba Kecamatan Lubuklinggau Timur II Kota Lubuklinggau Provinsi Sumatera selatan Dapil Kota Lubuklinggau
Bukti	T-2 lubuklinggau 4.4:	Model DB-1 DPRD Kab/Kota Kota Lubuklinggau Provinsi Sumatera Selatan
Bukti	T-2 lubuklinggau 4.5:	Keterangan Termohon (KPU Kota Lubuklinggau atas permohonan Pemohon [Partai Kebangkitan Bangsa]

[2.5] Menimbang bahwa Mahkamah telah memerintahkan dalam persidangan hari Kamis, tanggal 5 Juni 2014 kepada Pemohon dan Termohon untuk menyerahkan Kesimpulan paling lambat diterima Mahkamah pada hari Sabtu, tanggal 7 Juni 2014 pukul 17.00 WIB;

Bahwa Pemohon telah menyerahkan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Sabtu, tanggal 7 Juni 2014, pukul 16.48 WIB, masih dalam tenggang waktu yang telah ditentukan Mahkamah, yang pada pokoknya Pemohon tetap pada pendiriannya, dengan demikian kesimpulan Pemohon akan dipertimbangkan lebih lanjut oleh Mahkamah;

Bahwa Termohon telah menyerahkan pada hari Sabtu, tanggal 7 Juni 2014, pukul 16.48 WIB, masih dalam tenggang waktu yang telah ditentukan Mahkamah, yang pada pokoknya Pemohon tetap pada pendiriannya, dengan demikian kesimpulan Pemohon akan dipertimbangkan lebih lanjut oleh Mahkamah;

Bahwa Termohon telah menyerahkan pada hari Sabtu, tanggal 7 Juni 2014, pukul 16.48 WIB, masih dalam tenggang waktu yang telah ditentukan Mahkamah, yang pada pokoknya Pemohon tetap pada pendiriannya, dengan demikian kesimpulan Pemohon akan dipertimbangkan lebih lanjut oleh Mahkamah;

[2.6] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara



persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

### 3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa pokok permohonan Pemohon adalah perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014 untuk Provinsi Sumatera Selatan yang meliputi Daerah Pemilihan (Dapil) di bawah ini:

1. **DPR RI Dapil Sumatera Selatan I**
2. **DPRD Kabupaten/Kota Dapil Lubuk Linggau 4 Perseorangan atas nama Romi Jaya**

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a. kewenangan Mahkamah mengadili permohonan *a quo*;
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- c. tenggang waktu pengajuan permohonan.

Terhadap ketiga hal dimaksud, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

#### **Kewenangan Mahkamah**

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor



48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), serta Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah PHPU terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014 sebagaimana dipertimbangkan di atas maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

#### **Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon**

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon dalam PHPU adalah partai politik peserta pemilihan umum. Namun demikian, berdasarkan Putusan Mahkamah Nomor 74/PHPU.C.VII/2009, tanggal 22 Juni 2009, calon perseorangan dapat bertindak selaku Pemohon Perseorangan. Hal tersebut ditentukan pula di dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 1-3/2014) dengan syarat Calon Perseorangan tersebut memperoleh persetujuan secara tertulis dan pengajuan permohonannya dilakukan bersama-sama dengan Partai Politik yang bersangkutan;



[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06/Kpts/KPU/TAHUN 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, bertanggal 14 Januari 2013 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 166/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, bertanggal 25 Maret 2013, beserta lampirannya, yang menegaskan bahwa Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 dengan Nomor Urut 2. Dengan demikian Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*. Adapun Pemohon Perseorangan atas nama Romi Jaya untuk DPRD Kabupaten/Kota Dapil Lubuk Linggau 4 tidak memiliki persetujuan dari DPP Partai Kebangkitan Bangsa. Dengan demikian menurut Mahkamah Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ke Mahkamah.

### **Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan**

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;

[3.8] Menimbang bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 sebagaimana diuraikan di atas pada hari Jumat, tanggal 9 Mei 2014, pukul 23.51 WIB, sehingga 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak penetapan tersebut adalah: *Pertama*, hari Sabtu, tanggal 10 Mei 2014, pukul 23.51 WIB; *Kedua*, hari Minggu, tanggal 11 Mei 2014, pukul 23.51 WIB; dan *Ketiga*, hari Senin, tanggal 12 Mei 2014, pukul 23.51 WIB. Mahkamah telah memutuskan dengan Ketetapan Nomor 12-02-07/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014, bertanggal 28 Mei 2014, yang pada pokoknya menyatakan menghentikan pemeriksaan perselisihan hasil pemilihan umum, karena ditarik kembali atau tidak memenuhi syarat. Untuk permohonan **PHPU anggota DPR RI Dapil Sumatera Selatan I tersebut tidak memenuhi syarat** karena permohonan



diajukan setelah melewati jangka waktu 3x24 jam sejak Komisi Pemilihan Umum mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional [vide Pasal 74 ayat (3) UU MK], yaitu diajukan pada hari Kamis, tanggal 15 Mei 2014 pukul 22.23 WIB. Oleh karena permohonan Pemohon melewati tenggat, maka permohonan Pemohon tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut.

[3.9] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon untuk DPR RI Dapil Sumatera Selatan I sudah melewati tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan, dan Pemohon untuk DPRD Kabupaten/Kota Dapil Lubuk Linggau 4 tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan, maka Mahkamah tidak mempertimbangkan eksepsi Termohon dan pokok permohonan Pemohon;

#### 4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon sepanjang DPRD Kabupaten/Kota Daerah Pemilihan Lubuk Linggau 4 tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan untuk DPR RI Daerah Pemilihan Sumatera Selatan I diajukan telah melewati tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.4] Eksepsi Termohon dan Pokok permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara



Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);

## 5. AMAR PUTUSAN

### **Mengadili,**

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima untuk seluruhnya

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Ahmad Fadlil Sumadi, Aswanto, Maria Farida Indrati, Anwar Usman, Muhammad Alim, Patrialis Akbar, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Selasa tanggal dua puluh empat bulan Juni, tahun dua ribu empat belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Senin tanggal tiga puluh bulan Juni, tahun dua ribu empat belas**, selesai diucapkan **Pukul 11.17 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Ahmad Fadlil Sumadi, Aswanto, Maria Farida Indrati, Anwar Usman, Muhammad Alim, Patrialis Akbar, dan Wahiduddin Adams, dengan didampingi oleh Saiful Anwar sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Termohon/kuasanya, dan Pihak Terkait/Kuasanya.

**KETUA,**

ttd.

**Hamdan Zoelva**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

ttd.

**Arief Hidayat**

ttd.

**Ahmad Fadlil Sumadi**





ttd.

**Aswanto**

ttd.

**Maria Farida Indrati**

ttd.

**Anwar Usman**

ttd.

**Muhammad Alim**

ttd.

**Patrialis Akbar**

ttd.

**Wahiduddin Adams**

**PANITERA PENGGANTI,**

ttd.

**Saiful Anwar**

**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**